

ROADMAP PENERAPAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Oleh: Farouk Abdullah Alwyni.¹



Penerapan Ekonomi Islam di Indonesia adalah sebuah proses multidimensi yang membutuhkan bukan hanya kebijakan-kebijakan yang terkait keuangan dan ekonomi seperti kebijakan fiskal dan moneter tetapi juga kebijakan-kebijakan terkait birokrasi, penegakan hukum, pembangunan karakter bangsa, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain.² Hal ini mengingatkan obyektif dari ekonomi Islam adalah terkait dengan obyektif dari diturunkan-nya Islam itu sendiri yakni sebagai Rahmat bagi Sekalian Alam (QS, 21:107). Satu cara penting untuk merealisasikan Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam adalah dengan mendorong terjadinya *falah* atau kesejahteraan dari segenap manusia terlepas dari ras, warna kulit, usia, jenis kelamin, dan kebangsaan.

Perbedaan mendasar antara konsep ekonomi Islam dan konvensional dalam memandang kesejahteraan adalah Islam tidak sekedar melihat kesejahteraan dari perspektif materi, tetapi juga yang bersifat spiritual dan kebutuhan non-material.

Kebutuhan-kebutuhan non-material ini di antaranya adalah *'mental peace'* dan *'happiness'*, dimana hal ini akan membutuhkan kebutuhan yang lain seperti *'justice'* dan *'human brotherhood'*, yang akan meminta perlakuan yang *'equal'* di antara individual dimana setiap orang perlu diperlakukan dengan *'dignity'* dan *'respect'*, dan juga pentingnya hasil pembangunan dirasakan secara *'equitable'* (Chapra, 2008).

Selain hal-hal diatas, Chapra (2008) juga melihat bahwa hal-hal non-material penting lainnya terkait dengan pemenuhan kesejahteraan yang berkelanjutan diantaranya: *'spiritual'*, *'moral upliftment'*, *'security of life'*, *'property and honor'*, *'individual freedom'*, *'moral as well as material education'*, *'marriage and proper upbringing of children'*, *'family and social solidarity'*, dan *'minimization of crime and tension.'*

Dalam kerangka penerapan Ekonomi Islam di Indonesia dibutuhkan sebuah *'roadmap'* yang bisa mengarahkan langkah-langkah yang diperlukan dalam proses implementasinya.

¹ Penulis adalah Chairman, Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED).

² Kajian terkait hal ini dapat dilihat lebih jauh di tulisan penulis yang berjudul "Ekonomi Indonesia dari Perspektif Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar" yang di terbitkan oleh Jurnal EkonomiKa, Vol. 2, No. 1 Tahun 2014, dan dapat diakses di CISFED dengan alamat www.cisfed.org.

Roadmap ini juga perlu mempertimbangkan di antaranya kondisi sistem sosial, politik, dan hukum yang ada di Indonesia sekarang ini. Maka berikut adalah roadmap yang mungkin dilakukan dalam menerapkan Ekonomi Islam di Indonesia:

1. Reformasi dan Perbaikan Birokrasi

Setiap sistem ekonomi yang ingin sukses mensejahterahkan populasinya akan membutuhkan birokrasi yang baik, efisien, dan melayani. Isu reformasi birokrasi sudah cukup lama didengungkan di Indonesia, tetapi implementasi dari reformasi birokrasi ini belum benar-benar mewujudkan dalam mentransformasi birokrasi yang ada menjadi birokrasi yang ramping, efisien, dan melayani. Rangkings Indonesia dalam *the Ease of Doing Business Index*, dimana birokrasi adalah satu kriteria utama, masih di atas 100, jauh tertinggal di banding Malaysia yang sudah berada di level 30 besar.

Di samping itu, Indonesia juga masih jauh di bawah beberapa negara tetangganya yang lebih maju dalam rangking kebersihan birokrasi-nya, berdasarkan data dari *Transparency International*, Indonesia berada di rangking 88 (dari 168 negara), dibandingkan dengan Singapura, Australia dan Malaysia yang berada di rangking 8, 13 dan 54 masing-masing (<http://www.transparency.org/cpi2015#results-table>).

Sehubungan dengan hal di atas dalam kerangka memastikan suksesnya penerapan Ekonomi Islam, maka kita akan perlu untuk mentransformasi birokrasi yang ada menjadi birokrasi yang benar-benar modern, bersih dan melayani, khususnya birokrasi-birokrasi yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Harus diciptakan kultur yang sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW terkait mempermudah urusan manusia. (Hadis Riwayat Sahih al-Bukhari).

Slogan kalau bisa di bikin sulit mengapa dibikin mudah harus secara radikal diubah menjadi kalau bisa di bikin mudah mengapa harus dibikin sulit.

2. Reformasi dan Perbaikan Penegakan Hukum

Seperti halnya kebutuhan perbaikan birokrasi, perbaikan penegakan hukum adalah juga hal yang tidak kalah pentingnya dalam kerangka memastikan terciptanya kesejahteraan dalam sebuah perekonomian. Hal ini mengingat bahwa salah satu ciri dari pusat-pusat keuangan dunia adalah adanya sistem penegakan hukum yang baik dan bebas korupsi. Di sini setiap institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan segenap pengadilan negeri dan tinggi yang ada harus benar-benar bisa bekerja secara profesional dan melayani kepentingan rakyat banyak.

Pengadilan harus bisa mengakomodasi sengketa perdata berapapun kecilnya nilai persengketaan yang ada dengan pelayanan yang baik dan biaya yang murah. Kepolisian harus di buat sedemikian rupa di mana pelapor harus dipastikan tidak perlu mengeluarkan uang untuk membuat para aparat kepolisian mau bekerja. Begitu pula untuk kejaksaan dan kehakiman.

3. Restrukturisasi APBN

Kuangan publik adalah salah satu faktor penting dalam membangun infrastruktur, membantu kelompok-kelompok yang lemah dalam masyarakat, dan juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial.

Dalam kondisi sekarang ini hampir 51 % dari belanja pemerintah pusat adalah untuk belanja pegawai dan barang, yang menekan pengeluaran untuk infrastruktur dan kesejahteraan sosial (Kementerian Keuangan RI, 2016).

Sekitar 85% pendapatan negara adalah dari hasil pajak masyarakat (Kementerian Keuangan RI, 2016), maka sudah selayaknya jika pajak masyarakat tersebut dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang baik dan juga bermanfaat bagi kesejahteraan sosial.

Kondisi yang ada sekarang ini adalah sebagian besar pajak masyarakat hanyalah digunakan untuk membiayai birokrasi yang besar dan tidak efisien, seperti yang dapat kita lihat di atas. Maka penerapan Ekonomi Islam yang ingin memastikan keadilan dalam setiap pemungutan pajak dari masyarakat akan memerlukan restrukturisasi dari APBN yang ada sekarang ini.

4. Mendorong Pendidikan Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah

Proses menerapkan sistem perbankan, keuangan, dan ekonomi Islam membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang bisa memahami sistem tersebut. Maka terkait hal ini, mengembangkan pendidikan terkait sistem perbankan, keuangan, dan ekonomi Syariah menjadi hal penting.

Setiap universitas negeri perlu mendukung hal ini dengan membuka program studi perbankan, keuangan, dan ekonomi Syariah. Di samping itu juga perlu usaha yang masih dari pemerintah dalam pembangunan kesadaran tersebut.

5. Konversi Perbankan Nasional Menjadi Perbankan Syariah

Saat ini pangsa pasar dari Perbankan Syariah adalah masih di kisaran 5%. Dalam rangka menerapkan sistem ekonomi Islam maka sistem perbankan bunga yang ada sekarang ini perlu dihilangkan dengan mengkonversi seluruh perbankan yang ada menjadi perbankan Syariah. Tetapi dalam kerangka menciptakan sebuah transformasi yang solid, maka konversi ini sebaiknya dilakukan secara gradual, dimulai dengan konversi Bank-Bank BUMN Konvensional yang ada seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara menjadi Bank-Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

Untuk tahap awal, misalnya lima tahun pertama, mungkin bisa dipilih salah satu Bank BUMN besar yang ada untuk dikonversi menjadi Bank Syariah. Dimana proses konversi ini kemudian dapat diemulsi untuk Bank BUMN yang lain. Dalam masa transisi ini, dan dalam rangka mendorong proses konversi juga terjadi pada Bank-Bank swasta yang ada, maka bisa diterapkan kebijakan fiskal insentif di mana penetapan pajak penghasilan (PPh) dari bagi hasil perbankan Syariah di buat lebih kecil dibandingkan dengan PPh yang dibebankan dari bunga perbankan konvensional.

Jika PPh yang dipotong langsung untuk bunga Bank Konvensional adalah 20%, maka PPh dari bagi hasil untuk Bank-Bank Syariah cukup 10%. Dengan diterapkannya kebijakan seperti ini maka dipastikan secara natural pangsa pasar Perbankan Syariah akan meningkat, dan bahkan akan bisa mengalahkan perbankan konvensional.

Obyektif-nya adalah dalam jangka menengah panjang (10 s/d 20 tahun) sistem perbankan di Indonesia akan menjadi Sistem Perbankan Syariah.

6. Konversi Pasar Modal Nasional Menjadi Pasar Modal Syariah

Dewasa ini instrumen Pasar Modal Syariah yang telah beroperasi di antaranya adalah Saham Syariah, Sukuk Negara, Sukuk Korporasi, dan Reksadana Syariah. Dewasa ini secara umum, pangsa pasar dari instrumen-instrumen Syariah tersebut masih lebih kecil dibandingkan yang bersifat konvensional. Dalam rangka penerapan Sistem Ekonomi Islam dalam perekonomian Indonesia, maka secara gradual instrumen-instrumen Syariah di atas perlu menjadi instrument yang dominan dalam pasar modal Indonesia.

Dalam rangka mendorong partisipasi sektor swasta dalam menggunakan Sukuk sebagai alat mobilisasi dana, maka seperti halnya perbankan Syariah di atas, maka pemerintah perlu memberikan fiskal insentif kepada segenap perusahaan swasta yang mengeluarkan Sukuk, baik dari sisi investor maupun dari sisi pihak yang mengeluarkan Sukuk (perusahaan dan/atau *issuer*). Di sini PPh atas Sukuk perlu lebih kecil dibandingkan PPh atas obligasi biasa, sehingga akan minat beli investor terhadap Sukuk akan lebih baik ketimbang obligasi biasa. Sedangkan dari sisi perusahaan dan/atau *issuer* juga dikenakan PPh yang lebih kecil ketimbang jika mereka menggunakan obligasi biasa.

Di samping hal di atas untuk mencegah *'speculative motive'* atas jual beli saham di bursa, maka perlu diterapkan semacam kebijakan *'lock up period'* dari seluruh saham yang diperdagangkan di bursa. Di sini peranan bursa dibatasi hanya sebagai instrument-investasi dan bukan instrumen spekulasi.

7. Sukuk sebagai Sarana Utama Mobilisasi Dana Pemerintah

Seperti yang disinggung di atas terkait konversi gradual dari pasar modal konvensional menjadi pasar modal Syariah, maka jika sekarang nilai "outstanding" Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar sekitar 15% dari seluruh "outstanding" Surat Berharga Negara, maka dengan penerapan Ekonomi Islam skenario peningkatan porsi SBSN perlu di rencanakan, di mana pada akhirnya total 100% dari mobilisasi dana pemerintah adalah dalam bentuk SBSN (100%).

8. Penerapan Kebijakan Fiskal Berbasis Syariah

Penerapan kebijakan fiskal berbasis Syariah akan mereview kembali konsep pajak dan juga akan menjadikan Zakat bagian dari instrumen kebijakan fiskal pemerintah. Pajak dalam konteks Ekonomi Islam tidak boleh memberatkan masyarakat, hal ini akan menimbulkan keperluan untuk mereview kembali persentase bebanan pajak kepada masyarakat.

Di samping itu penggunaan uang pajak harus benar-benar dimanfaatkan untuk sesuatu yang bisa memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur kota dan pedesaan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik untuk seluruh warga, jaringan transportasi publik yang memadai dan manusiawi, jaringan pengaman sosial dan lain sebagainya. Uang pajak tidak bisa digunakan untuk membiayai fasilitas pejabat negara yang berlebihan, asas kesederhanaan perlu di terapkan secara serius. Jumlah PNS juga perlu di review berdasarkan kebutuhan yang riil.

Zakat juga akan bisa menjadi sumber pendapatan pemerintah tetapi dengan penggunaan hanya kepada kelompok-kelompok yang dinyatakan berhak menerimanya, sebagaimana di sebutkan dalam al-Qur'an.

Seperti disebutkan sumber pendapatan pemerintah yang lain adalah dengan mengeluarkan Surat Berharga Syariah Negara dan kinerja segenap BUMN akan direview secara ketat untuk dapat menghasilkan pendapatan yang baik dan menghindari pemborosan yang tidak perlu dari segenap Direksi dan Komisaris-nya.

9. Penerapan Kebijakan Moneter Berbasis Syariah

Terakhir dan tidak mudah adalah aplikasi kebijakan moneter dalam konteks Syariah. Dalam konteks Sistem Keuangan Syariah, maka Bank Sentral tidak perlu memiliki "benchmark interest rate." Instrumen kebijakan moneter dari Bank Indonesia dalam sistim ekonomi Islam yang masih dapat digunakan adalah giro wajib minimum (GWM) dan operasi pasar terbuka (*Open Market Operations*). Operasi pasar terbuka pun akan perlu menggunakan instrumen-instrumen yang "Shariah compliant."

Secara gradual porsi Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS) akan lebih besar ketimbang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Fasilitas Bank Indonesia (FASBI). Dan pada akhir-nya seluruh instrumen pasar uang adalah akan menjadi "Shariah-compliant". Bahkan lebih dari itu untuk mendorong inovasi produk pasar uang Syariah, Bank Indonesia perlu melakukan kajian dalam rangka implementasi produk yang bersifat "Shariah-based."

Referensi

- Acemoglu, Daren & James A (2012). Robinson. *Why Nations Fail: the Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Crown Business.
- Alwyni, Farouk Abdullah (2016). "Indonesia: Growing Dominance of Government Sukuk." *Islamic Finance News 2017 Annual Guide: 52-53*.
- Alwyni, Farouk Abdullah (2013). "Establishing a Major Indonesian State-Owned Islamic Bank." *Islamic Finance News*, 19 June: 22.
- Alwyni, Farouk Abdullah (2014). "Ekonomi Indonesia dari Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal EkonomiKa Vol. 2, Tahun 1: 11-16*.
- Chapra, M. Umer (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation & The International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. "Islamic Economics: What It Is and How It Developed". EH.Net Encyclopedia, edited by Robert Whaples. March 16, 2008. URL <http://eh.net/encyclopedia/article/chapra.islamic>.
- Chapra, M. Umer, "The Islamic Vision of Development in the Light of *Maqasid al-Shariah*," Occasional Paper Series 15 (London and Washington: International Institute of Islamic Thought, 2008).
- Hadis Riwayat Sahih al-Bukhari 6125 <https://sunnah.com/bukhari/78/152>.
- Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran (2016), *Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi 2016*.
- Transparency International. *Corruption Perception Index*, <http://www.transparency.org/cpi2015#results-table>.
- World Bank. *Ease of Doing Business Index*, <http://www.doingbusiness.org/rankings>.